


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 124/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Kan Hing Plastic Products Factory Limited, berdomisili di 8/F., Bold Win Industrial Building, 16-18 Wah Sing Street, Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AM BADAR & AM BADAR, beralamat di Proklamasi No.79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2024010322 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 17 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;


Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek







dengan nomor permohonan: DID2024010322, tertanggal 17 Desember 2024;






Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan  yang terdaftar dengan nomor IDM000565029 dan **TIGER** terdaftar dengan nomor IDM000129129 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, kami menerima surat dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tertanggal 17 Desember 2024 mengenai Surat Penolakan Tetap Merek " " Permohonan No. DID2024010322, dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek terdaftar milik pihak lain " " Pendaftaran No. IDM000680023 kelas 16 dan merek "**TIGER**" Pendaftaran No. IDM000129129 kelas 18 (Bukti P-6), yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:
2. Atas hal tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak benar, karena antara merek Pemohon Banding " " dengan merek " " dan

- "TIGER"** yang dijadikan sebagai dasar penolakan tetap memiliki perbedaan yang jelas, yaitu perbedaan tampilan, penulisan, pengucapan, dan uraian jenis barang yang dilindungi.
3. Persamaan secara visual pada merek dinilai berdasarkan kesan atau pengaruh unsur grafis khususnya dalam hal bentuk, susunan warna, cara penulisan, dan cara penempatan unsur-unsur mereknya. Secara kasat mata, kedua merek tersebut di atas sudah sangat jelas berbeda.
4. Sehingga, jenis barang yang dilindungi pada merek  "Tiger Family" milik Pemohon Banding berbeda dengan jenis barang pada merek-merek  "TIGER" dan  "TIGER" milik pihak lain yang dijadikan sebagai dasar penolakan tetap. Dengan demikian, para konsumen akan mudah untuk terhindar dari kebingungan yang nyata dalam memilih produk milik Pemohon Banding kami dengan merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan tetap.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat perbedaan yang nyata antara merek milik Pemohon Banding dengan merek milik pihak lain yang menjadi dasar penolakan tetap yang menjadi ciri khas dari masing-masing merek, dimana kedua merek memiliki penampilan yang berbeda.

Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024010322, tertanggal 17 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan,


Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :
"Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan
permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini
dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024010322 tanggal 01 Februari 2024 untuk kelas 16, yaitu: "*album memo; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong kertas berbentuk kerucut; file dokumen [alat tulis]; tempat dokumen [alat tulis]; instrumen menggambar; set gambar; map untuk kertas; pulpen fountain; tinta*; pena untuk menandai [alat tulis]; buku catatan; buku pencatat [alat tulis]; kotak cat untuk digunakan di sekolah; pastel [pensil]; tempat pena; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; lead pensil; tempat pensil; penajam pensil, listrik atau non-listrik; pensil; pemegang pena; penghapus karet; alat tulis menulis; stensil [alat tulis]; gelang untuk retensi alat tulis; bahan untuk tulis menulis; Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis; pensil mekanik; pensil warna; pena bolpoin; kotak pena dan pensil; kotak alat tulis*"; untuk kelas 18, yaitu : "*tas untuk pendaki; tas untuk berkemah; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas untuk olahraga; Tas-tas; tas kantor; tas gamen untuk perjalanan; tas tangan; kantong gendongan bayi; dompet; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; tas sekolah; tas belanja; koper; tas (trunk) bepergian; tas bepergian; koper [bagasi]; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas pundak; tas bersabuk;*


Tas pinggang; tas crossbody; Tas besar berbentuk silinder; ransel di kastor; dompet; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; tas kosmetik dijual kosong; label bagasi; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; tali kekang; Tas punggung.”



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000680023 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 16 dan **TIGER** terdaftar dengan nomor IDM000129129 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 18;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000680023 yang terdaftar nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 16, berupa: “*Kantong plastik pp; kantong plastik hdpe; kantong plastik lldpe*”;

Menimbang, bahwa merek **TIGER** yang terdaftar dengan nomor IDM000129129 yang terdaftar nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 18, berupa: *"Tas-tas kecil, tas-tas kecil untuk digunakan di ikat pinggang; tas punggung dari kulit atau kulit imitasi; payung-payung hujan; tas-tas dan tas-tas untuk perjalanan"*;



Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan dalam Kelas 16 dan kelas 18, yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: DID2023052638, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam Kelas 16 yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000680023 dan jenis barang dalam Kelas 18 yang terdapat pada merek **TIGER** terdaftar dengan nomor IDM000129129 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: DID2023052638 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000680023 dan **TIGER** terdaftar dengan nomor IDM000129129, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek dimaksud;


Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan


antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;




Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan: DID2024010322 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari unsur merek kata TIGER FAMILY dan unsur lukisan berupa lukisan harimau dengan bentuk penulisan yang khas;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000680023 dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari unsur merek kata TIGER dan unsur merek lukisan harimau;



Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000129129 dijadikan dasar penolakan adalah merek kata TIGER yang tertulis dengan bentuk standard;

Menimbang, bahwa secara visual atau tampilan merek Merek  dengan nomor permohonan: DID2024010322 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi huruf jika dibandingkan dengan merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan;

Menimbang bahwa walaupun dari secara konsep masih terdapat persamaan namun dari bunyi pengucapan dan diperkuat dengan tampilan secara keseluruhan dengan penggunaan logo dan cara penulisan tertentu menjadikan merek Pemohon Banding mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;

Menimbang bahwa, dalam database merek terdaftar ditemukan merek-merek dengan kombinasi kata TIGER yang telah terdaftar secara berdampingan dengan kepemilikan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: DID2024010322, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000680023 dan merek **TIGER** yang terdaftar dengan nomor IDM000129129 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual dan konsep sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



merek Tiger Family dengan nomor permohonan: DID2024010322 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat




untuk merek Tiger Family dengan nomor permohonan: DID2024010322, dengan tanggal penerimaan 01 Februari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 16, yaitu: "album memo; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong kertas berbentuk kerucut; file dokumen [alat tulis]; tempat dokumen [alat tulis]; instrumen menggambar; set gambar; map untuk kertas; pulpen fountain; tinta*; pena untuk menandai [alat tulis]; buku catatan; buku pencatat [alat tulis]; kotak cat untuk digunakan di sekolah; pastel [pensil]; tempat pena; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; lead pensil; tempat pensil; penajam pensil, listrik atau non-listrik; pensil; pemegang pena; penghapus karet; alat tulis menulis; stensil [alat tulis]; gelang untuk retensi alat tulis; bahan untuk tulis menulis; Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis; pensil mekanik; pensil warna; pena bolpoin; kotak pena dan pensil; kotak alat tulis"; kelas 18, yaitu: "tas untuk pendaki; tas untuk berkemah; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas untuk olahraga; Tas-tas; tas kantor; tas garmen untuk perjalanan; tas tangan; kantong gendongan bayi; dompet; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; tas sekolah; tas belanja; koper; tas (trunk) bepergian; tas bepergian; koper [bagasi]; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas pundak; tas bersabuk; Tas pinggang; tas crossbody; Tas besar berbentuk silinder; ransel di kastor; dompet; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; tas kosmetik dijual kosong; label bagasi; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; tali kekang; Tas punggung." dan menyerahkannya


kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 27 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota




1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 MAY 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

